

PESERTA-DP3

2021

KPT KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NO 29/PP.06/5207/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021.

- ABSTRAK** : - berdasarkan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 775/PP.06/52/2021 bertanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah : UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 290/PP.06.-Kpt/06/KPU/IV/2021; Keputusan KPU NTB No 60/HK.03.1/52/2021.
- Dalam Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang : Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2021.
- Lampiran 7 halaman.